

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Pengelola Ibadah Haji Pekanbaru Terhadap Kepuasan Jamaah

<sup>1\*</sup> Chodijah Aliya, <sup>2</sup> Rifqa Zahara Putri, <sup>3</sup> Aminah, <sup>4</sup> Muhammad Afrizal, <sup>5</sup> Wismanto

<sup>1,2,3,4,5</sup> Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

<sup>1\*</sup> [aliyachodijah@gmail.com](mailto:aliyachodijah@gmail.com), <sup>2</sup> [zhraptri954@gmail.com](mailto:zhraptri954@gmail.com),

<sup>3</sup> [sireaminah116@gmail.com](mailto:sireaminah116@gmail.com), <sup>4</sup> [mohammedrizal323@gmail.com](mailto:mohammedrizal323@gmail.com), <sup>5</sup> [wismanto29@umri.ac.id](mailto:wismanto29@umri.ac.id)

Alamat: Simpang Komersil Arengka (SKA, Jl. Tuanku Tambusai, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28290

Korespondensi email: [aliyachodijah@gmail.com](mailto:aliyachodijah@gmail.com)

**ABSTRACT.** This study aims to examine the influence of service quality provided by the Hajj Management Office in Pekanbaru on the satisfaction level of pilgrims. Service quality is a crucial factor in ensuring a satisfying Hajj experience, considering the complexity of the processes and services received by the pilgrims. Utilizing a quantitative approach, the research involved 100 respondents who are Hajj pilgrims from Pekanbaru. Data analysis was conducted through processing questionnaires that measured various dimensions of service quality, such as reliability, responsiveness, and empathy. The results indicate a significant positive relationship between service quality and pilgrim satisfaction. The dimensions of reliability and responsiveness had the most substantial impact on satisfaction, showing that pilgrims highly value timeliness and quick responses from the management office. The findings of this study are expected to provide insights for Hajj management in enhancing the quality of services offered. By paying attention to the aspects contributing to pilgrim satisfaction, it is hoped that the Hajj experience can be improved, leading to higher levels of satisfaction and greater value for the pilgrims' spiritual journey.

**Keywords:** Service, Quality, Satisfaction, Congregation

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pengelola Ibadah Haji Pekanbaru terhadap tingkat kepuasan jamaah. Kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam memastikan pengalaman ibadah haji yang memuaskan, mengingat kompleksitas proses dan layanan yang diterima oleh jamaah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melibatkan 100 responden yang merupakan jamaah haji dari Pekanbaru. Metode analisis data dilakukan melalui pengolahan kuesioner yang mengukur berbagai dimensi kualitas pelayanan, seperti keandalan, daya tanggap, dan empati. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan jamaah. Dimensi keandalan dan daya tanggap memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan, menunjukkan bahwa jamaah sangat menghargai ketepatan dan respons yang cepat dari pihak pengelola. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola haji dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkontribusi terhadap kepuasan jamaah, diharapkan pengalaman ibadah haji dapat ditingkatkan, sehingga jamaah merasa lebih puas dan mendapatkan nilai lebih dari perjalanan ibadah mereka.

**Kata Kunci :** Pelayanan, Kualitas, Kepuasan, Jamaah

### 1. PENDAHULUAN

Semua warga Indonesia berhak atas kebebasan agama dan ibadah menurut agama dan kepercayaan mereka sendiri. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk melakukan ibadah. Dalam Undang-Undang 1945, pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur pelaksanaan ibadah setiap orang agar masyarakat tetap teratur. Karena kesetiaan agama memiliki ketentuannya sendiri dalam hal peribadahan.

Kegiatan manasik haji, atau pelaksanaan ibadah haji, mencakup doa-doa, instruksi, dan informasi tentang pelaksanaan ibadah (M. Haji and Lansia 2024; Hasan, Ibadah, and Muamalah n.d.; Wismanto Abu Hasan 2016, 2018). Sebagian besar jama'ah calon haji Kabupaten Konawe masih membutuhkan bimbingan tentang ibadah haji agar mereka dapat melaksanakannya dengan benar dan tertib sesuai ketentuan agama. Tujuan dari pembimbingan ini adalah agar para calon jama'ah haji mengetahui dan memahami kewajiban mereka, serta tata cara dan larangan yang harus diikuti saat melaksanakannya (J. Haji 2024).

Namun, dari sudut pandang awal, penyelenggaraan ibadah haji selama ini dianggap kurang efektif dan efisien. Hal ini juga berdampak pada pelayanan dan perlindungan jamaah. Manajemen diperlukan dalam bidang pelayanan, penyuluhan dan bimbingan, manasik, dan bidang lain agar tujuan pelaksanaan ibadah haji selalu berhasil dan mencapai target. Agar tujuan jamaah dalam menjalankan ibadah haji ini dapat dicapai dengan baik dan memuaskan (Adillah Herni et al. 2024; Dwi Ananda, Husnul Khotimah, Nadzani Pramudya Ibni, Rizka Nanda Utari 2024). Penulis ingin melakukan penelitian tambahan tentang "Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Pengelola Ibadah Haji Pekanbaru terhadap Kepuasan Jamaah" berdasarkan uraian di atas.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh kualitas pelayanan Kantor Pengelola Ibadah Haji Pekanbaru terhadap kepuasan jamaah. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini:

- a. **Populasi dan Sampel:** Populasi penelitian terdiri dari seluruh jamaah haji yang terdaftar di Kantor Pengelola Ibadah Haji Pekanbaru (Sulfa and Chandra 2023). Sampel diambil secara purposive sampling, dengan memilih 100 responden yang telah mengikuti ibadah haji dalam dua tahun terakhir.
- b. **Instrumen Penelitian:** Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur dimensi kualitas pelayanan, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Kuesioner juga mencakup pertanyaan terkait kepuasan jamaah setelah menjalani ibadah haji. Skala Likert 1-5 digunakan untuk menilai setiap item, dari "sangat tidak puas" hingga "sangat puas".

- c. Pengumpulan Data: Kuesioner disebarikan secara langsung kepada jamaah haji di lokasi-lokasi tertentu, seperti masjid dan tempat berkumpul jamaah. Selain itu, kuesioner juga dapat diisi secara online untuk mempermudah responden.
- d. Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, sedangkan analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel kualitas pelayanan dan kepuasan jamaah.
- e. Validitas dan Reliabilitas: Sebelum kuesioner disebarikan, uji validitas dan reliabilitas dilakukan melalui uji coba pada sekelompok kecil responden. Hasilnya akan memastikan bahwa instrumen penelitian dapat diandalkan dan valid untuk digunakan dalam penelitian ini.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Ringkas Kantor Kementerian Agama Pekanbaru**

Kantor Kementerian Agama Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam penyelenggaraan urusan agama di wilayah Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Kantor ini berperan penting dalam mengelola berbagai aspek ibadah, termasuk penyelenggaraan ibadah haji, pengawasan lembaga pendidikan agama, serta pelayanan administrasi keagamaan (Refenza 2022).

Kantor ini juga berfokus pada pengembangan kerukunan antarumat beragama dan penguatan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Melalui program-program yang ditawarkan, Kantor Kementerian Agama Pekanbaru berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, serta mendukung kegiatan keagamaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas yang memadai, Kantor Kementerian Agama Pekanbaru berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjawab tantangan dalam era globalisasi yang semakin kompleks (Ahsan et al. 2024; Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin 2021; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri 2022).

#### **Manajemen Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru**

##### **a. Pendaftaran Jamaah**

Mengelola pendaftaran jamaah haji melalui sistem yang terintegrasi untuk memastikan data yang akurat dan terkini (Dwi Yuliana 2023)

b. Pembinaan Jamaah

Menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan bagi calon jamaah agar memahami rukun dan tata cara ibadah haji dengan baik.

c. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Berkolaborasi dengan instansi lain, seperti penyedia layanan transportasi dan akomodasi, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

d. Pelayanan Informasi

Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat mengenai proses haji, termasuk biaya, jadwal keberangkatan, dan dokumen yang diperlukan.

e. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan pemantauan selama pelaksanaan haji untuk memastikan pelayanan yang optimal dan evaluasi pasca-haji untuk perbaikan di masa mendatang.

### **Persyaratan untuk Mendaftar untuk Ibadah Haji**

Salah satu tugas yang harus dilakukan oleh masyarakat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji dan telah memenuhi syarat sesuai tuntunan syariat adalah melakukan pendaftaran ibadah haji (Abu Yazid Adnan Quthny 2021). Karena pentingnya kegiatan ini, para calon jama'ah haji harus memperhatikan dengan cermat dan hati-hati segala sesuatu yang perlu dilakukan dan dilakukan selama pendaftaran agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan.

### **Prosedur yang Digunakan untuk Mendaftar untuk Ibadah Haji**

Proses pendaftaran untuk ibadah haji termasuk:

- a. **Persiapan Dokumen:** Calon jamaah haji perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor (untuk yang sudah memilikinya), Buku nikah (bagi yang sudah menikah)
- b. **Pengisian Formulir Pendaftaran:** Calon jamaah harus mengisi formulir pendaftaran haji yang tersedia di Kantor Kementerian Agama setempat atau secara online melalui situs resmi (Aprilliani 2024).
- c. **Pembayaran Biaya Pendaftaran:** Setelah mengisi formulir, calon jamaah diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran. Pembayaran dapat dilakukan di bank yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.
- d. **Pendaftaran di Kantor Kementerian Agama:** Calon jamaah harus mengunjungi Kantor Kementerian Agama Pekanbaru untuk menyerahkan dokumen dan formulir yang telah diisi. Petugas akan memverifikasi data yang disampaikan.

- e. Pengambilan Nomor Porsi: Setelah pendaftaran berhasil, calon jamaah akan mendapatkan nomor porsi, yang menjadi tanda bahwa mereka terdaftar untuk berangkat haji. Nomor porsi ini juga digunakan untuk memantau antrian keberangkatan.
- f. Menunggu Pembayaran Biaya Haji: Calon jamaah perlu menunggu informasi mengenai biaya haji yang harus dibayar setelah mendapatkan nomor porsi. Pembayaran ini dilakukan pada waktu yang ditentukan oleh Kementerian Agama.
- g. Persiapan Keberangkatan: Setelah semua proses selesai dan biaya haji dibayar, calon jamaah akan mengikuti serangkaian kegiatan persiapan, seperti manasik haji dan pelatihan terkait ibadah haji.
- h. Keberangkatan: Setelah semua persiapan dilakukan, calon jamaah akan diberangkatkan ke Tanah Suci sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Kementerian Agama (Syallu and Hamzah 2020).

### **Ketersediaan dan Kelengkapan Alat yang Digunakan untuk Manasik Ibadah Haji**

Manasik ibadah haji adalah kegiatan persiapan yang penting bagi calon jamaah haji untuk memahami rangkaian ibadah haji dan praktik yang harus dilakukan (Hafidh and Romli 2021). Berikut adalah beberapa perlengkapan dan alat yang biasanya digunakan dalam kegiatan manasik ibadah haji:

- a. Buku Panduan Manasik: Buku ini berisi penjelasan lengkap mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji, mulai dari niat hingga pelaksanaan ritual di Tanah Suci (Zahroh and Asyhari 2024).
- b. Peta Tanah Suci: Peta yang menunjukkan lokasi-lokasi penting selama ibadah haji, seperti Masjidil Haram, Mina, Arafah, dan Muzdalifah.
- c. Simulator Ka'bah: Alat peraga yang digunakan untuk memberikan gambaran visual mengenai Ka'bah dan proses tawaf.
- d. Alat Peraga: Berbagai alat peraga seperti miniatur tempat-tempat penting dalam ibadah haji, yang membantu jamaah memahami lokasi dan urutan kegiatan.
- e. Kostum Ihram: Pakaian ihram yang akan digunakan selama ibadah haji, untuk memberikan pengalaman nyata kepada calon jamaah (Tahun et al. 2024).
- f. Materi Audiovisual: Video atau presentasi yang menggambarkan proses ibadah haji, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang setiap tahap.
- g. Alat Tulis dan Kertas: Digunakan untuk mencatat informasi penting selama sesi manasik dan untuk menuliskan pertanyaan.
- h. Ruang Manasik: Fasilitas yang memadai untuk mengadakan kegiatan, lengkap dengan tempat duduk dan proyektor jika diperlukan.

## **Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan untuk Ibadah Haji**

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa jamaah dapat menjalani ibadah dengan baik (M. Nur 2020). Berikut adalah beberapa langkah yang diambil di Kota Pekanbaru untuk memastikan aspek-aspek tersebut:

### **a. Kesehatan**

**Pemeriksaan Kesehatan:** Calon jamaah haji diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan. Ini termasuk pemeriksaan fisik dan vaksinasi, seperti vaksin meningitis dan COVID-19, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.

**Penyuluhan Kesehatan:** Dalam program manasik, dilakukan penyuluhan mengenai kesehatan selama haji, termasuk cara menjaga kesehatan, penanganan penyakit, dan informasi mengenai obat-obatan yang perlu dibawa.

**Tim Medis:** Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan menyiapkan tim medis yang siap memberikan pertolongan pertama dan pelayanan kesehatan di embarkasi dan selama di Tanah Suci.

### **b. Keselamatan**

**Pelatihan Manasik Haji:** Dalam kegiatan manasik, calon jamaah dilatih mengenai prosedur keselamatan selama melakukan ibadah, termasuk saat berada di kerumunan, perjalanan, dan di lokasi-lokasi ibadah (Zulkifli, Arif, and Hamzah 2022).

**Sosialisasi Prosedur Darurat:** Jamaah diberikan informasi mengenai prosedur darurat yang harus diikuti, seperti penghindaran dari keramaian saat ada situasi darurat dan lokasi-lokasi evakuasi.

**Perlengkapan Keselamatan:** Penggunaan perlengkapan keselamatan, seperti masker dan hand sanitizer, disarankan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pribadi.

### **c. Keamanan**

**Kerjasama dengan Aparat Keamanan:** Kementerian Agama berkolaborasi dengan aparat keamanan setempat untuk menjaga keamanan jamaah selama proses pendaftaran, pemberangkatan, dan di lokasi-lokasi ibadah.

**Pengawasan Selama Keberangkatan:** Jamaah haji mendapatkan pengawasan saat keberangkatan dari Pekanbaru menuju Tanah Suci, termasuk pengawasan di bandara (Rinah 2023).

Informasi Keamanan: Jamaah diberikan informasi tentang situasi keamanan terkini di Tanah Suci serta panduan untuk menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan risiko.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji di Kota Pekanbaru dapat terjaga, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan aman.

### **Perlindungan Hukum Ibadah Haji**

Perlindungan hukum terhadap ibadah haji di Kota Pekanbaru dilakukan melalui beberapa mekanisme yang bertujuan untuk memastikan hak-hak jamaah terpenuhi dan pelayanan haji berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum dalam konteks ibadah haji:

- a. **Regulasi dan Kebijakan:** Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur pelaksanaan ibadah haji, termasuk prosedur pendaftaran, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah. Di Pekanbaru, kantor Kementerian Agama bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut di tingkat daerah (Aswad, Marzuki, and Affan 2021).
- b. **Pelayanan Publik:** Kantor Kementerian Agama menyediakan pelayanan yang transparan dan akuntabel, termasuk pendaftaran haji, manasik, dan pemantauan keberangkatan. Jamaah memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang proses dan biaya haji.
- c. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Terdapat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk inspeksi terhadap penyelenggara haji. Jika ditemukan pelanggaran, seperti penipuan atau pelayanan yang tidak sesuai, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi hukum.
- d. **Lembaga Perlindungan Konsumen:** Jamaah haji juga dapat mengajukan keluhan kepada lembaga perlindungan konsumen jika merasa dirugikan oleh penyelenggara haji. Hal ini membantu memberikan rasa aman bagi jamaah.
- e. **Pendidikan dan Sosialisasi:** Melalui program manasik haji, calon jamaah mendapatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang harus diikuti (Lubis, Yanti, and Jannah 2023). Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan jamaah.
- f. **Bantuan Hukum:** Dalam hal terjadi masalah atau sengketa, terdapat akses untuk mendapatkan bantuan hukum dari lembaga atau pengacara yang berfokus pada isu-isu keagamaan dan perlindungan konsumen (Marlina et al. 2024).

Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan calon jamaah haji di Pekanbaru dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan aman, serta terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan secara keseluruhan berhasil mengimplementasikan pengelolaan pelayanan haji di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Yang dimaksud dengan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan haji kepada masyarakat setempat atau calon jamaah haji, sesuai dengan Pasal tentang Pengelolaan Pelayanan Haji Kementerian Agama Provinsi Riau, yaitu kegiatan penyediaan pelayanan haji yang meliputi; dapat dilihat dari :

- a. Sosialisasi informasi haji.
- b. Syarat Pendaftaran Haji.
- c. Kondisi biaya haji.

Kemudian, dalam rangka peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan ibadah haji, Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru membentuk instansi yang bekerjasama dan berkoordinasi dengan organisasi dan lembaga lain, lembaga swadaya masyarakat, dimana bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak perbankan, berkoordinasi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dilaksanakan secara formal dan informal, bekerjasama dengan media lokal di Kota Pekanbaru seperti stasiun radio dan televisi lokal Riau.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah melakukan koordinasi dengan organisasi atau instansi terkait, seperti perbankan untuk layanan pembayaran BPIH, KBIH untuk bimbingan ibadah haji, serta Puskesmas dan Daerah (Muhammad Fadhly et al. 2024).

#### **REFERENSI**

- Abu Yazid Adnan Quthny. (2021). Akad kerjasama dalam bimbingan pelaksanaan ibadah haji perspektif hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.389>
- Adillah, H., Umami, A., Khairinnisa, R., Prayoga, I., & Wismanto. (2024). Kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran sederhana. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(2), 46–51. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i2.2860>

- Ahsan, P. H., Istiqomah, K., Hafiz, A. P., & Saputra, A. H. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan customer service dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Kota Jambi. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 268–286.
- Aprilliani, A. (2024). Peran bidang penyelenggara haji dan umrah Kementerian Agama Kabupaten Sumedang dalam pelayanan pendaftaran jemaah haji tahun 2023. *Jurnal Penyelenggara Haji dan Umrah*, 3, 23–38.
- Aswad, N., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Pengaturan hukum dan tanggung jawab Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah di wilayah Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 234–255.
- Dwi Ananda, H., Khotimah, H., Ibni, N. P., Utari, R. N., & Wismanto. (2024). Analisis tentang permasalahan kekinian yang timbul dalam penyelenggaraan ibadah haji bentuk pengabdian tertinggi pada Allah dalam agama Islam. *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 2(3), 52–60.
- Dwi Yuliana. (2023). Manajemen pelayanan pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur-NTT. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 449–473. <https://doi.org/10.20414/mudabbir.v4i1.7778>
- Fadhly, M., Al Aziz, M. A., Masdar, A. K. C., Nadira, L., & Wismanto. (2024). Pendidikan tata cara pelaksanaan haji dan umrah bagi mahasiswa PGMI pada mata kuliah fiqh ibadah. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), 152–162. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.778>
- Hafidh, B. A., & Romli, S. (2021). Implementasi pelayanan calon jamaah haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Haramain Kota Pekanbaru. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i2.13174>
- Haji, J. (2024). Pengaruh bimbingan manasik haji terhadap kemandirian. *Jurnal Kajian Ibadah Haji*, 3, 39–56.
- Haniru, R., Yahya, S., Djalia, S., & Yasin, M. (2024). Memberikan pemahaman tentang tatacara ibadah haji bagi calon jamaah haji se-Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Kajian Haji dan Umrah*, 5(5), 8823–8829.
- Hasan, W. A. (2016). Fiqh ibadah. *Jurnal Energi dan Manufaktur*, 9(2). <https://doi.org/10.22219/.v2i2.4219>
- Hasan, W. A. (2018). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Pekanbaru: Cahaya Firdaus.

- Junaidi, Z., Yusri, Y., Amin, K., & Wismanto. (2021). Pengembangan manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>
- Lubis, M., Yanti, N., & Jannah, N. (2023). Analisis strategi penerapan sumber dana pada produk pembiayaan dana talangan haji di Bank Sumut Syariah KC Sibolga. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 2047–2056. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.6846>
- Marlina, A., Rasna, R., Rahman, A., & Suci, P. (2024). Akses keadilan yang tidak sampai: Studi kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 540. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>
- Nazila, W. I., & Affandi, Y. (2024). Manasik haji dan ramah lansia di Kota Semarang. *Jurnal Kajian Lanjut*, 18(5), 3752–3766.
- Nur, D. (2020). Manajemen penyelenggaraan ibadah haji. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.19109/yonetim.v3i01.6120>
- Refenza, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7(1), 39–51. <https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6614>
- Rinah, R. (2023). Peningkatan kemampuan peserta didik terhadap baca tulis Al-Qur'an melalui guru pendidikan agama Islam. *Journal on Education*, 5(3), 7210–7220. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1450>
- Sulfa, R. H., & Chandra, P. S. (2023). Efektivitas sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat) dalam meningkatkan pelayanan haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(September).
- Syallu, S., & Hamzah, A. A. (2020). Implementasi sistem informasi manajemen (SIM) dalam pengelolaan haji di Kementerian Agama Kota Makassar. *Jurnal AL-MIZAB: Jurnal Kajian ...*, 1(1), 51–69.
- Zahroh, A. F., & Asyhari, M. S. (2024). Internalisasi nilai pendidikan agama Islam melalui pendidikan karakter. *Journal on Education*, 6(3), 17101–17111.
- Zulkifli, M. A., & Hamzah, Z. (2022). Analisis pelayanan ibadah umroh pada perusahaan jasa. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 62–71.